

## **Status Hukum Wanita yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Pengadilan NOMOR 35/Pdt.G/2011/PA.Pdn**

<sup>1</sup>Andika Latifah Rohbaniah, <sup>2</sup>Liya Sukma Muliya

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>latifahandika5@gmail.com

**Abstrak.** Perkawinan merupakan salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yaitu kehidupan rumah tangga. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai salah satu yang sakral, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat, dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Akan tetapi masih terdapat perkawinan poliandri di Indonesia meskipun perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Indonesia. Berdasarkan dari paparan tadi maka akan dianalisis mengenai Status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi hasil penelitiannya secara deskriptif analisis dengan mengkaji dan meneliti data-data sekunder berupa sumber-sumber hukum tentang perkawinan dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami tentang status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami. Tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengambil data dari *literature* yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang erat dengan pokok permasalahan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan yuridis kualitatif yang berpedoman pada Perundang-Undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa Wanita yang melakukan praktik poliandri status perkawinannya tidak diatur di dalam UU Perkawinan secara tersurat tetapi hanya tersirat yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) yang berisi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria”. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diatur secara tersurat hanya tersirat saja yaitu dalam Pasal 40 huruf (a) dan (b), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”. Jadi jika dilihat dari dasar-dasar hukum tersebut maka status perkawinan poliandri tidak diperbolehkan baik menurut UU Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Akibat praktik perkawinan poliandri di Indonesia apabila dilihat dari Hukum Islam maka perkawinan tersebut diharamkan karena di dalam Al-Qur’an merupakan perbuatan yang dilarang dasarnya ada dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa : 4 ayat 24, sementara di dalam UU Perkawinan mengacu pada Pasal 8 (f) isinya yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin apabila terjadi perkawinan poliandri maka perkawinan tersebut harus di batalkan seperti tercantum di dalam Pasal 22 yang isinya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 71 (b) yang isinya perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*. Yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Poliandri

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita, yaitu kehidupan rumah tangga. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai suatu yang sakral, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat, dan juga institusi

negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Kehidupan manusia di dalam ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi.<sup>1</sup>

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan pada umumnya tidak selalu berlangsung secara monogami, tetapi tidak jarang di jumpai perkawinan poligami dan poliandri. Perkawinan Monogami adalah suatu asas dalam Undang-undang Perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditunjukkan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.<sup>3</sup> Perkawinan monogami dan perkawinan poligami diperbolehkan baik dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam. Sedangkan perkawinan poliandri dimana seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami tidak di perbolehkan, karena perkawinan tersebut akan merusak kemurnian keturunan, bercampur aduknya sperma beberapa orang laki-laki pada satu orang perempuan akan membuat status seorang anak tidak jelas, laki-laki mana yang akan menjadi bapak anak tersebut. Yang diakui oleh masyarakat itu, misalnya seperti yang terjadi di masyarakat sebelah selatan dan utara India tepatnya di Distrik Baghat negara bagian utara Pradesh. Dalam masyarakat India, kakak beradik boleh mengawini satu orang perempuan secara bersama-sama, hal ini terjadi bilamana kakak laki-laki tertua mengawini seorang perempuan, maka adik-adiknya juga berhak untuk mengawini perempuan istri kakaknya tersebut, dan sebaliknya bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki maka anak laki-laki tersebut akan sulit mendapatkan pasangan hidup. Penyebabnya adalah karena warga di India cenderung memilih anak laki-laki dari pada wanita di India sehingga populasi perempuan terus menyusut karena sering di aborsi sejak dalam kandungan.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk memahami dan menentukan kedudukan hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk mengkaji dan merumuskan akibat hukum perkawinan terhadap wanita yang mempunyai dua suami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Landasan Teori**

### **Pengertian Perkawinan**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) ditegaskan mengenai pengertian bahwa :

---

<sup>1</sup> Djoko Prakosadan dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, 1992, Hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 3

<sup>4</sup> Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli, <http://sarjanaku.com>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam penjelasan ditegaskan bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu :

1. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”. Artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu, dalam aspek formil juga disebutkan tujuan perkawinan yaitu memperoleh kebahagiaan yang kekal.

Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Hubungan ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Adapun menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat.<sup>6</sup>

Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>7</sup>

2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur rohani berperan penting.<sup>8</sup>

#### **Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Menurut Pasal 2 Kompilasi hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain pengertian perkawinan menurut hukum Islam ada juga yang mengartikan perkawinan atau *Ta'rif* ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>9</sup>

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab ; sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum

<sup>5</sup> Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 36.

<sup>6</sup> Narumiati Natadimadja, *Hukum Perdata Tentang Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Bandung, 2008, Hlm. 29.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 30.

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.110.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Hlm. 348.

nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang.<sup>10</sup>

### **Pengertian Poliandri Menurut Hukum Indonesia**

Poliandri merupakan salah satu bentuk dari poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman masyarakat terkait dengan poligami. Pemahaman yang muncul mengidentikkan poligami sebagai perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok.<sup>11</sup>

Poligini adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa wanita yang dikawininya secara sekaligus. Poligini inilah yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat luas sebagai bentuk poligami.<sup>12</sup> Poliandri adalah perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa laki-laki secara sekaligus. Sedangkan perkawinan kelompok adalah perkawinan yang mana satu kelompok wanita dapat menikahi satu kelompok laki-laki dan sebaliknya, serta masing-masing anggota kelompok memiliki hak yang sama atas tiap istri maupun suami dalam kelompok tersebut. Praktek ini banyak dilakukan di daerah Pegunungan Tibet, Himalaya India, Australia dan Suku Taudan yang bertempat di sebelah selatan India.<sup>13</sup>

Praktek poliandri banyak dilakukan di beberapa wilayah India dan Rusia. Selain karena faktor keinginan dari pihak wanita untuk menikahi beberapa laki-laki, poliandri juga dapat terjadi karena adanya adat di mana apabila seorang wanita menikahi salah seorang laki-laki pada satu kampung, maka secara otomatis wanita tersebut juga akan menjadi istri dari saudara-saudara dari laki-laki tersebut. Poliandri banyak dilakukan di India dan juga dilakukan di Arab sebelum datangnya Islam.<sup>14</sup>

Poliandri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni poliandri fatrenal dan poliandri non fatrenal. Poliandri fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh seorang wanita masih memiliki hubungan kakak adik. Sedangkan poliandri non fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh wanita tidak memiliki hubungan kakak beradik.<sup>15</sup>

### **Poliandri menurut Hukum Islam**

Islam sangat menghargai makna perkawinan dan menganggap perkawinan sebagai bagian dari ibadah. Sakralitas dan urgenitas perkawinan dalam Islam ditunjukkan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan maupun kesulitan-kesulitan yang ditentukan oleh Islam manakala seorang laki-laki ingin menikahi lebih dari satu orang wanita. Syarat-syarat kebolehan poligini (satu suami dengan beberapa istri) di antaranya meliputi kemampuan bersikap adil, memiliki kemampuan lahir dan batin, hingga izin dari istri terdahulu. Manakala salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi,

<sup>10</sup> Sudarsono, Op.Cit. Hlm. 36.

<sup>11</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Pustaka al-kaustar, Jakarta, 2002, Hlm. 118.

<sup>12</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami?*, Annaba Islamic Media, t.t., Jakarta, Hlm. 20-21.

<sup>13</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hlm. 33-34.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 33.

<sup>15</sup> Antonius Atosokhi Gea dkk, *Relasi dengan Sesama*, Gramedia, Jakarta, 2005, Hlm. 39.

maka seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu orang.

Sedangkan terkait dengan perkawinan satu orang wanita dengan beberapa orang laki-laki (poliandri), Islam sangat melarang. Larangan mengenai poliandri ditegaskan oleh Islam dalam Qur'an Surat an-Nisa ayat 24.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Status Hukum Wanita yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan baru bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta di catat menurut Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur poliandri, hanya mengatur mengenai Poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur juga mengenai poligami yang diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan :

“pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria”

Pasal 3 ayat (1) ini merupakan dasar hukum bahwa Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak maka poliandri tidak diperbolehkan karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan.

Berdasarkan Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Kasus pernikahan yang dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan yang dimana seorang wanita yang masih mempunyai seorang suami dan mempunyai seorang anak menikah dengan seorang pria. Dari penjelasan tentang status wanita menurut hukum Islam yang melakukan perkawinan poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalil Al-Qur'an di jelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 24 :

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”.

Imam Syafi'I menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan :

“Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau *fasakh* nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).

Adapun dalil As-Sunnah, bahwa Nabi SAW telah bersabda :

“Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya”.

(*ayyumaa'ma'atin zawwajahaa waliyaani fa-hiya lil al-awwali minhumaa*).

Menurut Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III/123, hadits di atas secara *mathuq* (tersurat) menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama.

Berdasarkan *dalalatul iqtidha'I*, hadits tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna (*dalalah*) ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja, merupakan makna yang dituntut (*iqtidha*) dari *manthuq* hadits, agar makna *manthuq* itu benar secara *syara'*.

Islam melarang seorang wanita untuk menikahi lebih dari satu pria bukan semata-mata untuk melindungi anak keturunan manusia. Ada dampak yang akan timbul akibat perkawinan poliandri misalnya dampak terhadap keturunan yang berpengaruh terhadap pembagian waris, dan dampak terhadap para pihak.

- Dampak terhadap keturunan

Secara garis besar pernikahan yang sudah menghasilkan seorang keturunan apabila terjadi suatu praktik poliandri akan membuat diri sang anak tergoncang, karena nanti ketika keturunannya seorang perempuan dan dewasa kemudian akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki maka akan menimbulkan kebingungan antara keluarga, yang mana yang akan menjadi wali. Jika tidak berunding terlebih dahulu maka akan menimbulkan masalah yang baru lagi, misalnya adu mulut antara suami satu dengan suami yang satu lagi. Selain itu, masalah keturunan juga berpengaruh terhadap pembagian waris.

- Dampak terhadap para pihak

- Hak dan kewajiban suami istri

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Yang dimaksud dengan "hak" ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "kewajiban" ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.<sup>16</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 30-34 yang menentukan secara garis besar sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Yang ditentukan secara bersama.
4. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 98.

## **Akibat Hukum Wanita Yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam JO Putusan Pengadilan Agama Nomor 35/Pdt.G/2011/PA.Pdn**

Kasus yang dianalisis ini adalah kasus perkawinan poliandri di Pandan. Kasus ini merupakan perkara konsensus bahwa setiap perkara konsensus harus dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, namun oleh karena perkara poliandri di Pandan adalah perkara konsensus berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang isinya “khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami istri tersebut” maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi.

Yang menjadi pokok masalah dalam kasus poliandri di Pandan ini, Pemohon sebagai Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah melakukan akad nikah dan mencatat pernikahan, tetapi setelah melihat kejanggalan dalam berkas yang diberikan maka PPN mengajukan permohonan pembatalan terhadap pernikahan tersebut.

Alasan pengadilan mengabulkan permohonan penggugat karena adanya bukti-bukti berdasarkan fakta-fakta bahwa pernikahan itu telah melanggar ketentuan syari'at Islam yang tidak membenarkan seorang perempuan bersuamikan lebih dari 1 orang (Poliandri) dan Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan.

Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang wanita yang masih bersuami, seorang suami yang masih beristri, dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan Bab III Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan yuridis normatif, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Wanita yang melakukan praktik poliandri status perkawinannya tidak diatur di dalam UU Perkawinan secara tersurat tetapi hanya tersirat yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) yang berisi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria”. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diatur secara tersurat hanya tersirat saja yaitu dalam Pasal 40 huruf (a) dan (b), “dilarang melangsungkan perkawinan anantara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”. Jadi jika dilihat dari dasar-dasar hukum tersebut maka status perkawinan poliandri tidak diperbolehkan baik menurut UU Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat praktik perkawinan poliandri di Indonesia apabila dilihat dari Hukum Islam maka perkawinan tersebut diharamkan karena di dalam Al-Qur'an merupakan perbuatan yang dilarang dasarnya ada dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 4 ayat 24, sementara di dalam UU Perkawinan mengacu pada Pasal 8 (f) isinya yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang

berlaku dilarang kawin apabila terjadi perkawinan poliandri maka perkawinan tersebut harus di batalkan seperti tercantum di dalam Pasal 22 yang isinya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 71 (b) yang isinya perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*. Yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.

## Daftar Pustaka

### Sumber Utama

Al-Qur'an

Al-Hadits

### Buku-Buku

Antonius Atosoklu Gea dkk, Relasi dengan Sesama, Gramedia, Jakarta, 2005.

Djoko Prakosadan dan I Ketut Mustika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Chandra Sabtia Irawan, Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami, Annaba Islamic Media, t.t., Jakarta.

Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002.

Musfir al-Jahrani, Poligami dan Berbagai Persepsi, Gema Insan Press, Jakarta, 1996.

Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Cet.4, PT. Alumni, Bandung, 2000.